

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
TIPE II KEGIATAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengadakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II;
 - b. bahwa para petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Kegiatan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Kegiatan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Kegiatan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Penyelenggara Swakelola Tipe II terdiri atas Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran,

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

- b. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola Tipe II.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM
PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN
TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

A. TIM PERSIAPAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agustina J. Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim Persiapan
2.	Aryans Tera Fanu	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota Tim Persiapan
3.	S. Anedo P. Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim Persiapan
4.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim Persiapan
5.	Anneke A. S. Raga	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Tim Persiapan
6.	Maria Virgo Tuto Laba	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim Persiapan
7.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim Persiapan

B. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Ketua Tim Pengawas
2.	Brigitha Rita de Rozari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim Pengawas
3.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim Pengawas
4.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim Pengawas
5.	Agustinus Bele Centy	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Tim Pengawas

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
6.	Rani Pracella Doga	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	Anggota Tim Pengawas
7.	Faturrahman Idham	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	Anggota Tim Pengawas


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE